

PEMBUKAAN SEKOLAH? CEK DAFTAR PERIKSA



Direktorat Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Direktorat Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NOMOR 01/KB/2020
NOMOR 516 TAHUN 2020
NOMOR HK.03.0 1 /Menkes /363 /2020
NOMOR 440-842 TAHUN 2020

NOMOR 03/KB/2020
NOMOR 612 TAHUN 2020
NOMOR HK.01.08/Menkes/502/2020
NOMOR 119/4536/SJ



Lampiran:

Kepala satuan pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada SEMUA ZONA wajib mengisi **daftar Periksa** pada laman DAPODIK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan *Education Management Information System* (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan



Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada SEMUA ZONA:

- A. wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan; dan
- B. tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi:
 - 1. satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa; atau
 - 2. satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap.



SKB Lama

Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada ZONA HIJAU dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap selama masa transisi bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar pemeriksaan dan merasa siap.

SKB Revisi

ZONA HIJAU dan ZONA KUNING bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka





SKB Lama

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada ZONA HIJAU dilakukan dengan penentuan prioritas berdasarkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu dan mempertimbangkan kemampuan peserta didik untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak

SKB Revisi

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada ZONA HIJAU dan KUNING pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan terlebih dahulu.



SKB Lama

Pembelajaran tatap muka pada ZONA HIJAU dilaksanakan melalui dua fase:

A. Masa Transisi

1. Berlangsung selama 2 bulan
2. Jadwal pembelajaran dengan pembagian rombongan belajar (*shift*) ditentukan oleh satuan pendidikan

B. Masa Kebiasaan Baru

Apabila daerahnya tetap dikategorikan sebagai daerah ZONA HIJAU maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru

SKB Revisi

ZONA HIJAU dan ZONA KUNING bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka



SKB Lama

Sekolah dan madrasah berasrama yang berada di daerah ZONA HIJAU **dilarang** membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan selama masa transisi. Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru.

SKB Revisi

Sekolah dan madrasah berasrama yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING **dapat membuka** asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap



SKB Lama

Kapasitas Asrama	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
< 100 peserta didik	Tidak diperbolehkan	Bulan I: 50% Bulan II: 100%
> 100 peserta didik		Bulan I: 25% Bulan II: 50% Bulan III: 75% Bulan IV: 100%

SKB Revisi

Kapasitas Asrama	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
< 100 peserta didik	Bulan I: 50% Bulan II: 100%	100%
> 100 peserta didik	Bulan I: 25% Bulan II: 50%	Bulan III: 75% Bulan IV: 100%



Kondisi kelas

SD, MI, dan program kesetaraan:
jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas

Apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah





Persiapan pembukaan sekolah, kepala satuan pendidikan **bertanggung jawab** untuk:

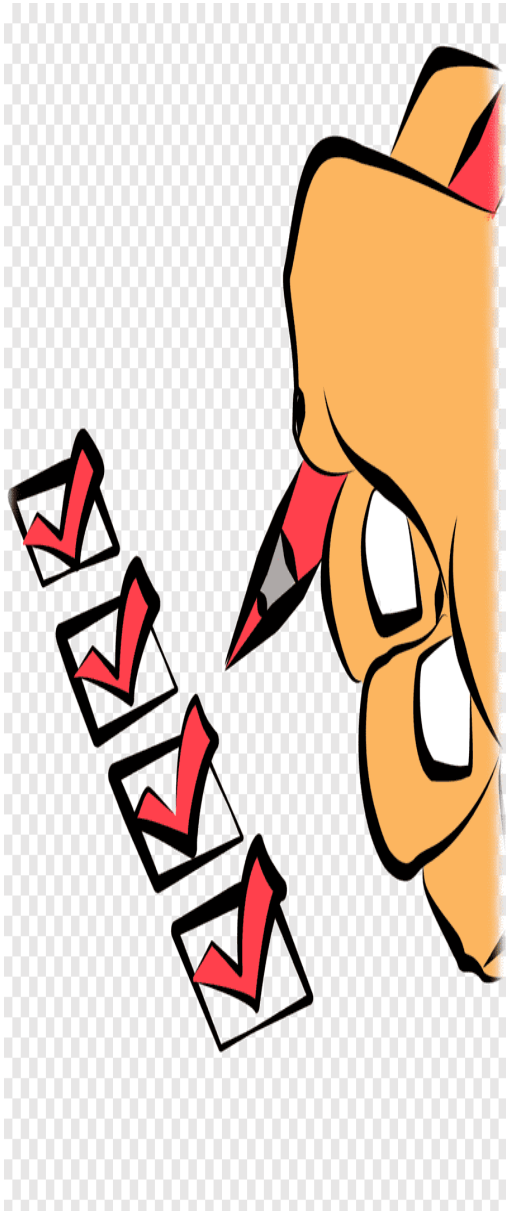
- a. mengisi **daftar Periksa** kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman DAPODIK atau laman EMIS paling lama tanggal 26 Juni 2020.
- b. Membentuk **satuan tugas** dan dapat melibatkan orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
 - 2) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
 - 3) tim pelatihan dan humas.

SKB Revisi

Tidak dibatasi tanggal

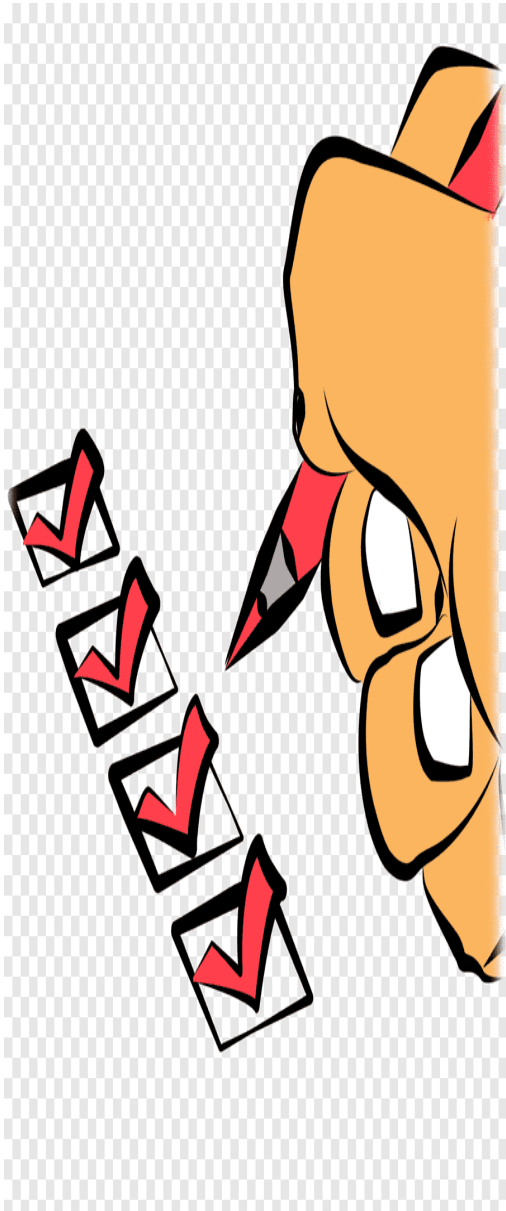


- c. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.
- d. Menginformasikan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID- 19.



Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:

- 1) ketersediaan **sarana sanitasi dan kebersihan**, paling sedikit memiliki:
 - a) toilet bersih;
 - b) sarana CTPS dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - c) disinfektan
- 2) mampu mengakses **fasilitas pelayanan kesehatan**, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
- 3) kesiapan menerapkan **area wajib masker** kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
- 4) memiliki ***thermogun*** (pengukur suhu tubuh tembak);



- 5) **pemetaan warga satuan pendidikan** yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
- a) memiliki kondisi medis *comorbid* yang tidak terkontrol;
 - b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - c) memiliki riwayat perjalanan dari ORANYE, MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan
 - d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari,
- 6) membuat **kesepakatan bersama komite** sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.



Terima kasih:

